



PENETAPAN

Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Suparlan, Msc Bin Munadji, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Jl. Wiguna 2-31, RT/RW 006/004, Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung ANYAR, Surabaya, sebagai Pemohon I;

Nur Rudiarso, SE, MSI Bin Soedjono Abipraja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di JL. Taman Sulfat XIV/9, RT/RW 007/021, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Malang, sebagai Pemohon II;

Lingga Juliarso Abipraja, SE Bin Soedjono Abipraja, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pondok Wage Indah 2 Blok PP-18, RT/RW:007/012, Kel. Wage, Kec. Taman, Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Setyawan Juniarso Abipraja Bin Soedjono Abipraja, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Serpong Park Blok B – 1 No.6, RT/RW : 001/013, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon IV;

Oktavieny Endah S A, S.PSI Binti Soedjono Abipraja, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dharmawangsa Dalam Selatan 7, RT/RW : 010/002, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, sebagai Pemohon V;

Edi Widya Sulistya A, Se Bin Soedjono Abipraja, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jemur Andayani 12/25, RT/RW : 004/001, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 24 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lilis Ardini SE, MSI, Ak.CA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Wisma Permai Tengah Q/12, RT/RW:006/005, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Naufal Farhan Alamsyah Bin .Soedjatmoko Abipraja, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Wisma Permai Tengah Q/12, RT/RW:006/005, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Dr. H.M. Anang Firmansyah Bin Moch Arief Machin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Bhakti Husada 2/9, RT/RW:011/006, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, sebagai Pemohon IX;

Mohamad Ary Firmanto.DR Bin Moch Arief Machin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Gubeng Kertajaya 5/32, RT/RW: 008/003, Kel. Airlangga Kec.Gubeng, Surabaya. sebagai Pemohon X;

DRG.Meilia Ameriyanti Binti Moch Arief Machin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Masjid No. 14, RT/RW:002/002, Kel. Asemrowo, Kec.Asemrowo, Surabaya. sebagai Pemohon XI;

Moh. Adi Firmanu Bin Moch Arief Machin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Masjid No. 14, RT/RW:002/002, Kel. Asemrowo, Kec.Asemrowo, Surabaya. sebagai Pemohon XII;

Chumaidah Nurzainiah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pacar Kembang 3/67, RT/RW:002/007, Kel.Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari, Surabaya. sebagai Pemohon XIII;

Ferina Ramadani Crisnandiar Binti Mohamad Agus Firmandono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bumiarjo 30 RT/RW :009/005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, sebagai Pemohon XIV;

Muhammad Zainul Muttaqin Bin Mohamad Agus Firmandono, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bumiarjo 30

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 24 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW :009/005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, sebagai Pemohon XV ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Yogy Satriya Atmaja, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Manyar Sabrangan 8/4, RT 003 / RW 002, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 November 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6611/Kuasa/12/2022 Tanggal 13 November 2022, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XV disebut Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM) telah menikah dengan seorang wanita bernama Hj.SUPARMI alias SARIJEM (ALM) Binti KERTO PAWIRO (ALM ) pada tahun 1933;
2. Bahwa selama pernikahan antara DJALIL BANDI (ALM) dengan HJ SUPARMI alias SARIJEM (ALM) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - a. H. SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) (Laki-laki)
  - b. Hj SUKARSIH (ALM) Binti DJALIL BANDI (ALM) (Perempuan)

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 24 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya perkawinan DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM) dengan Hj. SUPARMI alias SARIJEM (ALM) Binti KERTO PAWIRO (ALM) berakhir dengan perceraian;

4. Bahwa kemudian DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM), menikah lagi dengan Hj. AMINATUN (ALM) Binti NGARIFIN (ALM), pada tahun 1955 dan dari pernikahan yang kedua tersebut DJALIL BANDI (ALM) tidak memiliki anak kandung, namun memiliki seorang anak laki-laki tiri dari Hj. AMINATUN (ALM) yang bernama :

a. SOEPARLAN BIN MUNADJI (ALM)

5. Bahwa DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1979;

6. Bahwa Istrinya dari pernikahan yang kedua DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM) yang bernama Hj. AMINATUN Binti NGARIFIN (ALM), telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2007;

7. Bahwa ayah kandung DJALIL BANDI (ALM) yang bernama TOREJO (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1962;

8. Bahwa ibu DJALIL BANDI (ALM) bernama SADINAH (ALM) telah meninggal dunia pada 21 Juli 1972

9. Bahwa semasa hidup DJALIL BANDI (ALM), telah menikahkan anak kandung laki-laknya dari perkawinan pertama yang bernama H.SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) dengan seorang perempuan bernama SULISTYANINGSIH (ALM) binti SOEKARBI DONOPRAJITNO (ALM), sesuai dengan petikan buku pendaftaran nikah No. 609/I/43/1967 yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Madiun.

Dari perkawinan anak kandung laki-laknya yang bernama H. SOEDJONO ABIPRAJA tersebut, DJALIL BANDI telah memiliki 6 (enam) orang anak cucu bernama ;

a. SOEDJATMOKO ABIPRAJA,SE,MM (ALM) Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;

b. NUR RUDIARSO,SE,MSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 24 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. LINGGA JULIARSO ABIPRAJA,SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- d. SETYAWAN JUNIARSO ABIPRAJA Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- e. OKTAVIENY ENDAH S A, S.PSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- f. EDI WIDYA SULISTYAA, SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)

**10.** Bahwa semasa hidup DJALIL BANDI (ALM) juga telah menikahkan anak perempuannya dari perkawinan pertama yang bernama Hj. SUKARSIH (ALM) binti DJALIL BANDI (ALM) dengan seorang pria bernama MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) Bin H.M Machin (ALM), sesuai dengan petikan buku pendaftaran nikah No. 130/ 1960, pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gedangan Sidoarjo.

Dari pernikahan anak kandung perempuan yang bernama Hj. SUKARSIH (ALM) tersebut, DJALIL BANDI (ALM) telah memiliki (5) lima orang anak cucu bernama :

- a. MOHAMAD ANANG FIRMANSYAH bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)
- b. MOHAMAD ARI FIRMANTO bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)
- c. MOHAMAD AGUS FIRMANDONO (ALM) bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015
- d. MEILIA AMERİYANTI binti MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)
- e. MOHAMAD ADI FIRMANU bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)

**11.** Bahwa anak laki-laki DJALIL BANDI (ALM) yang bernama H.SOEDJONO ABIPRAJA Bin DJALIL BANDI (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019, sedangkan istrinya H.SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) yang bernama SULISTYANINGSIH (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2015

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 24 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa anak perempuan DJALIL BANDI (ALM) yang bernama Hj.SUKARSIH (ALM) binti DJALIL BANDI (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004, begitu pula suami dari Hj SUKARSIH (ALM) yang bernama H. MOCHAMAD ARIEF MACHIN Bin H.M Machin (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014;

**13.** Bahwa saat ini anak DJALIL BANDI (ALM) yang masih hidup adalah anak tiri yang bernama SUPARLAN Bin MUNADJI (ALM). yaitu anak bawaan dari HJ. AMINATUN, istri dari perkawinan kedua DJALIL BANDI (ALM);

**14.** Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991 mengenai KOMPILASI HUKUM ISLAM, pada Buku II tentang HUKUM KEWARISAN dalam Ketentuan umum pada pasal 171 huruf c, disebutkan ,” Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. “

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Pewaris DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (ALM) adalah :

- a. Hj. AMINATUN (ALM) Binti NGARIFIN (ALM) (istri )
- b. H. SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) ;  
(anak kandung )
- c. Hj SUKARSIH (ALM) Binti DJALIL BANDI (ALM) (anak kandung )

Bahwa dikarenakan anak dari Pewaris DJALIL BANDI (ALM) yang bernama H.SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) telah meninggal dunia , dengan demikian yang menjadi ahli waris dari H.SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) adalah anak-anaknya sebagai berikut :

- a. SOEDJATMOKO ABIPRAJA,SE,MM (ALM) Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM), telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021
- b. NUR RUDIARSO,SE,MSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM);
- c. LINGGA JULIARSO ABIPRAJA,SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 24 hlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SETYAWAN JUNIARSO ABIPRAJA Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- e. OKTAVIENY ENDAH S A, S.PSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- f. EDI WIDYA SULISTYAA, SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)

Bahwa dikarenakan anak dari Pewaris yang bernama Hj SUKARSIH (ALM) Binti DJALIL BANDI (ALM) telah meninggal dunia , dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Hj SUKARSIH (ALM) Binti DJALIL BANDI (ALM) adalah anak-anaknya sebagai berikut :

- a. MOHAMAD ANANG FIRMANSYAH bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM);
- b. MOHAMAD ARI FIRMANTO bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)
- c. MOHAMAD AGUS FIRMANDONO (ALM) bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN(ALM)  
telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015
- d. MEILIA AMERİYANTI binti MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)
- e. MOHAMAD ADI FIRMANU bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM)

**15.** Bahwa anak pertama H. SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) yang bernama SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, meninggalkan seorang istri yang bernama Dr. LILIS ARDINI, SE, MSI, Ak. CA dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama :

- NAUFAL FARHAN ALAMSYAH Bin .SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM) usia 21 th
- ANINDYA CECILY Binti SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM),usia 15 th
- AISYAH NATASYA Binti SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM), usia 14 th
- M. NANDA RAGIL Bin SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM), usia 12 th

Bahwa dikarenakan 3 (tiga) dari ke 4 (empat) anak SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM) masih dibawah umur, maka Dr. LILIS ARDINI,

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE,MSI,Ak.CA bertindak sebagai wali / Pengampu dari ke 3 (tiga ) anaknya yang belum dewasa tersebut ;

**16.** Bahwa anak ketiga dari Hj. SUKARSIH (ALM) yang bernama MOHAMAD AGUS FIRMANDONO telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015 meninggalkan seorang istri yang bernama CHUMAIDAH NURZAINAH dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

- FERINA RAMADANI CRISNANDIAR Binti MOHAMAD AGUS FIRMANDONO (ALM)
- MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN Bin MOHAMAD AGUS FIRMANDONO (ALM)

**17.** Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya, untuk mengurus harta peninggalan Pewaris DJALIL BANDI (ALM) Bin TOREJO (Alm), berupa sebidang tanah yang terletak diDesa/Kelurahan Pucang Anom, Kecamatan Sidoarjo, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik , No. 130, Desa Pucang Anom, luas : lk 219 M2, atas nama DJALIL BANDI

**18.** Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Pemohon ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon ;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari pewaris Djalil Bandi Bin Torejo (ALM) yang telah meninggal dunia pada 23 Januari 1979 adalah :
  - 2.1. Hj. Aminatun (Alm) Binti Ngarifin (ALM) ( istri )
  - 2.2. H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi (anak kandung);
  - 2.3. Hj Sukarsih Binti Djalil Bandi , (anak kandung) ;
- 3.** Menetapkan ahli waris dari H.SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DJALIL BANDI (ALM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 adalah :

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. SOEDJATMOKO ABIPRAJA,SE,MM (ALM) Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM);
- 3.2. NUR RUDIARSO,SE,MSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM);
- 3.3. LINGGA JULIARSO ABIPRAJA,SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- 3.4. SETYAWAN JUNIARSO ABIPRAJA Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- 3.5. OKTAVIENY ENDAH S A, S.PSI Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)
- 3.6. EDI WIDYA SULISTYA A, SE Bin SOEDJONO ABIPRAJA (ALM)

4. Menetapkan ahli waris dari Hj. SUKARSIH (ALM) binti DJALIL BANDI (ALM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004 adalah :

- 4.1. H. MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) Bin H.M Machin (ALM) (suami)
- 4.2. MOHAMAD ANANG FIRMANSYAH bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) (anak kandung );
- 4.3. MOHAMAD ARI FIRMANTO bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) (anak kandung );
- 4.4. MOHAMAD AGUS FIRMANDONO (ALM) bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) (anak kandung );
- 4.5. MEILIA AMERIYANTI binti MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) (anak kandung );
- 4.6. MOHAMAD ADI FIRMANU bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) (anak kandung);

5. Menetapkan ahli waris, dari anak pertama H. SOEDJONO ABIPRAJA (ALM) Bin DALIL BANDI (ALM) yang bernama SOEDJATMOKO ABIPRAJA (ALM) Bin SOEDJONO ABIPRAJA yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 adalah :

- 5.1. Dr. LILIS ARDINI, SE, MSI, Ak. CA ( janda mati )

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 24 hlm.*



5.2. NAUFAL FARHAN ALAMSYAH Bin SOEDJATMOKO  
ABIPRAJA (ALM usia 21th, (cucu)

5.3. ANINDYA CECILY Binti SOEDJATMOKO ABIPRAJA  
(ALM usia 15th, (cucu )

5.4. AISYAH NATASYA Binti SOEDJATMOKO ABIPRAJA  
(ALM usia 14th, (cucu)

5.5. M. NANDA RAGIL Bin SOEDJATMOKO ABIPRAJA  
(ALM usia 12th, (cucu )

6. Menetapkan ahli waris, dari anak ketiga Hj. SUKARSIH (ALM)  
binti DJALIL BANDI (ALM) yang bernama MOHAMAD AGUS  
FIRMANDONO (ALM) bin MOCHAMAD ARIEF MACHIN (ALM) yang  
telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015 adalah :

6.1. CHUMAIDAH NURZAINAH (janda mati)

6.2. FERINA RAMADANI CRISNANDIAR Binti MOHAMAD  
AGUS FIRMANDONO (ALM) (cucu);

6.3. MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN Bin MOHAMAD  
AGUS FIRMANDONO (ALM) (cucu)

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan  
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para  
Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi  
Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan  
ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli  
surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara  
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload  
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh  
karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soedjatmoko Abipraja, SE., MM, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Luis Ardini, SE., M.Si, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama naufal Farhan Alamsyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Rudiarmo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lingga Juliarso, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 24 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyawan Juniarso Abipraja, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oktavieny Endah, SA., S.Psi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi widya Sulistya, A. SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H.M. Anang Firmansyah, MM, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Ary Firmanto, DR, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chumaidah Nurzainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 24 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferina Ramadani Crisnandiar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zainal Muttaqin, R, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRG. Melia Ameriyanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Adi Firmanu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparlan, MSc, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Soedjatmoko Abipraja, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17.

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 24 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Farhan Alamsyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18.

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindya Cecily, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19.

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Natasya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20.

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Nanda Ragil, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21.

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Rudiarto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22.

23. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Lingga Juliarso Abipraja, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23.

24. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Setyawan Juniarso, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24.

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktavieny Endah Sulistyawarni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25.

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Widya Sulistya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26.

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Anang Firmansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27.

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Ary Firmanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28.

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Agus Firmandono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29.

30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferina Ramadani Chrismandiar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 24 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30.

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zainul Muttaqin Rizqullah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31.

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meilya Amerijanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.32.

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Ary Firmanu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.33.

34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soedjatmoko Abipraja, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.34.

35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0065/436.7.27/2005, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.35.

36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dr. M. Arief Machin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.36.

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 24 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohamad Agus Firmandono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.37.

38. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477/1/1979, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.38.

39. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aminatun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.39.

40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Prof. Dr. Soedjono Ambipraja, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.40.

41. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulistyaningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.41.

42. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 609/1/43/1967, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.34.

43. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/1974, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 24 hlm.



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.43.

44. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 130/1960, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.44.

45. Fotokopi Surat Nikah atas nama Mohamad Arief dengan Soekarsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.45.

46. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Lilis Ardini, SE., M.Si., Ak., CA, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.46.

47. Fotokopi Buku Tanah Nomor 103, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.47.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Roemitak bin karyo Mulyo, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan penisunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kahuripan 1/259 RT 017 RW c005 Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djalil Bandi Bin Torejo;
- bahwa, Djalil Bandi Bin Torejo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1979 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 24 hlm.



dengan seorang perempuan bernama Hj. Aminatun (Alm) Binti Ngarifin dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi dan Hj Sukarsih Binti Djalil Bandi

- Bahwa, almarhum Djalil Bandi Bin Torejo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Djalil Bandi Bin Torejo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Istri dari Djalil Bandi Bin Torejo yang bernama Hj. Aminatun Binti Ngarifin juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2007 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019, semasa hidupnya menikah dengan Sulistyaningsih Binti Soekarbi Donoprajitno dan dikaruniai 6 orang anak bernama Soedjatmoko Abipraja, SE, MM, Nur Rudiarso, SE, MSI, Lingga Juliarso Abipraja, SE, Setyawan Juniarso Abipraja, Oktavieny Endah S A, S. PSI dan Edi Widya Sulistya A, SE

- Bahwa, saksi tahu Djalil Bandi Bin Torejo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Nama Budi astuti binti Cipto Mulyo, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Pondok Nirwana Blok B.145 Jalan Baruk Utara VI/6 RT 004 RW 006 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kepoanakan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Djalil Bandi Bin Torejo;

- bahwa, Djalil Bandi Bin Torejo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1979 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Aminatun (Alm) Binti Ngarifin dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi dan Hj Sukarsih Binti Djalil Bandi

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Djalil Bandi Bin Torejo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Djalil Bandi Bin Torejo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Istri dari Djalil Bandi Bin Torejo yang bernama Hj. Aminatun Binti Ngarifin juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2007 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019, semasa hidupnya menikah dengan Sulistyaningsih Binti Soekarbi Donoprajitno dan dikaruniai 6 orang anak bernama Soedjatmoko Abipraja, SE, MM, Nur Rudiarso, SE, MSI, Lingga Juliarso Abipraja, SE, Setyawan Juniarso Abipraja, Oktavieny Endah S A, S. PSI dan Edi Widya Sulistya A, SE
- Bahwa, saksi tahu Djalil Bandi Bin Torejo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6611/Kuasa/12/2022 tanggal 13 Nopember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama (isteri), (anak perempuan), (anak laki-laki), (anak perempuan), anak laki-laki ), dan (anak-laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris dari Djalil Bandi Bin Torejo yang wafat pada tanggal 23 Januari 1979, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum/almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhum/almarhumah Djalil Bandi Bin Torejo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 21 dari 24 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.47, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.47 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum/almarhumah Djalil Bandi Bin Torejo adalah Hj. Aminatun (Alm) Binti Ngarifin (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum/almarhumah ya'ni ( Pemohon II, III , IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 22 dari 24 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Djalil Bandi Bin Torejo, yang telah meninggal dunia pada 23 Januari 1979 adalah :
  - 2.1 Hj. Aminatun (Alm) Binti Ngarifin (ALM) ( istri )
  - 2.2 H. Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi (anak kandung);
  - 2.3 Hj Sukarsih Binti Djalil Bandi , (anak kandung );
3. Menetapkan ahli waris dari H.Soedjono Abipraja Bin Djalil Bandi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 adalah :
  - 3.1 Soedjatmoko Abipraja,SE,MM Bin Soedjono Abipraja ;
  - 3.2 Nur Rudiarso,SE,MSI Bin Soedjono Abipraja ;
  - 3.3 Lingga Juliarso Abipraja,SE Bin Soedjono Abipraja
  - 3.4 Setyawan Juniarso Abipraja Bin Soedjono Abipraja
  - 3.5 Oktavieny Endah S A, S.PSI Bin Soedjono Abipraja
  - 3.6 Edi Widya Sulistya A, SE Bin Soedjono Abipraja
4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Sukarsih binti Djalil Bandi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004 adalah :

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 23 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 H. Mochamad Arief Machin Bin H.M Machin (suami)
- 4.2 Mohamad Anang Firmansyah bin Mochamad Arief Machin (anak kandung );
- 4.3 Mohamad Ari Firmanto bin Mochamad Arief Machin (anak kandung );
- 4.4 Mohamad Agus Firmandono bin Mochamad Arief Machin (anak kandung );
- 4.5 Meilia Ameriyanti Binti Mochamad Arief Machin (anak kandung );
- 4.6 Mohamad Adi Firmanu Bin Mochamad Arief Machin (anak kandung);
5. Menetapkan ahli waris, dari anak pertama H. Soedjono Abipraja Bin Dalil Bandi yang bernama Soedjatmoko Abipraja Bin Soedjono Abipraja yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 adalah :
  - 5.1 Dr. Lilis Ardini, SE, MSI, Ak. CA, istri
  - 5.2 Naufal Farhan Alamsyah Bin Soedjatmoko Abipraja (Alm usia 21th, (cucu)
  - 5.3 Anindya Cecily Binti Soedjatmoko Abipraja (Alm usia 15th, (cucu )
  - 5.4 Aisyah Natasya Binti Soedjatmoko Abipraja (Alm usia 14th, (cucu)
  - 5.5 M. Nanda Ragil Bin Soedjatmoko Abipraja (ALM usia 12th, (cucu )
6. Menetapkan ahli waris, dari anak ketiga Hj. Sukarsih binti Djalil Bandi yang bernama Mohamad Agus Firmandono bin Mochamad Arief Machin yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2015 adalah :
  - 6.1 Chumaidah Nurzainah (janda mati)
  - 6.2 Ferina Ramadani Crisnandiar Binti Mohamad Agus Firmandono (cucu);
  - 6.3 Muhammad Zainul Muttaqin Bin Mohamad Agus Firmandono (cucu)
7. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

*Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 24 dari 24 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3864/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 25 dari 24 hlm.